

## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181 Email: diknas@okutimurkaNb.go.id dan\_okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR NOMOR : 421.1/ 236 / IV DISDIKNAS.OT/2016

## MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR

Surat Permohonan Kepala TK TUNAS HARAPAN Desa Nusa Tenggara Kec. Belitang III Nomor: 421.1/05/TK.TH.NT/BLT.III/2016 tanggal 11 Januari 2016.

Bahwa TK TUNAS HARAPAN Desa Nusa Tenggara Kec Belitang III yang didirikan dan Menimbang a)

Bahwa TK TUNAS PARADAN Desa Nusa tenggara Keciseinang iti yang didirikan dan diselenggarakan tu telah memenuhi persyairatan yang berleku.; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD] bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat b)

c) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);
 Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kebupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

Peraturan Pemerintah

Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; Nomor 73 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan Nasional:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor ; 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Keputusan Menteri Pendidikan Nomor ; 051/0/1/2001 parihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

emperhatikan

Mengingat

PERTAMA Memberi Izin Kepada

: TK TUNAS HARAPAN Nama Lembaga

Nusa Tenggara Desa/Kelurahan Kecamatan

Belitang III OKU TIMUR Kabupaten

Jenis Kegiatan Tahun Berdiri

: Taman Kanak-Kanak [TK] : 30 Juni 2011

KEDUA

Perpenjangan izin Operasional berlaku mulai tanggal 6 Januari 2016 sampal dengan 6 Januari 2018. Apabila terjadi pelanggaraan atas ketntuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usta Dini, Non Formal dan Informal [PAUDN], maka pemberian izin akan dicabut...

Keputusan ini mutai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tangga

Martapura 21 Januari 2016

NIP: 19600408 199003 1002